

EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM NORMA HUKUM INDONESIA

Oleh : J. Ronald Mawuntu¹

ABSTRACT

The Government Regulation in lieu of Law (also known as Perppu) is a kind of legislation which reflecting a presidential power to solve an emergency situation. It should consider on Pancasila and the Indonesian Constitution Year of 1945 as the Basic Law (*"Staatsfundamentalnorm"*) and also being a consideration for the kind of legislation below. There are some legal problems concerning the existance and the function of The Government Regulation in lieu of Law. So, the reforming process of the Law Number 10 Year of 2004 and Law Number 2 Year of 2011 concerning The Making of Legislation should accomodate a progressive ideas in frame of the existance and the function of The Government Regulation in lieu of Law, particularly, to search the solution of how to define "an emergency situation".

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disingkat PERPPU adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem norma hukum di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merefleksikan salah satu kekuasaan ranah eksekutif untuk mengatasi kegentingan yang memaksa yang terjadi dalam Negara. Pada hakekatnya, substansi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang juga harus berlandaskan Pancasila sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia, serta tidak bertentangan dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Perppu, selayaknya juga PERPPU juga harus bersumberkan dari peraturan perundang-undangan yang berada lebih tinggi tingkatannya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada dasarnya dikonsepsikan sama dengan undang-undang pada umumnya, akan tetapi karena adanya kegentingan yang memaksa, maka ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah.² Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "Dalam hal ihwal

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

² Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 3.

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”³. Jika mengacu pada rumusan ini maka jelaslah bahwa sejatinya Perppu merupakan suatu peraturan pemerintah, namun berfungsi sebagai undang-undang. Dengan demikian Perppu merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat ditetapkan oleh Presiden tanpa memerlukan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pembentukan Perppu yang dilaksanakan oleh Pemerintah bukan berarti tanpa peranan Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali. Peran DPR terlihat dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi, “peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut” dan “jika tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. Peranan DPR ini mencirikan bentuk prinsip *checks and balances* yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berbeda dengan undang-undang, masa berlakunya Perppu sangat singkat yakni sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan Perppu tersebut. Setelah itu, diperlukan ketegasan sikap dari DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Perppu tersebut. Pengajuan Perppu ke DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang. Dalam hal DPR menyetujui Perppu tersebut maka rancangan undang-undang tentang penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang disahkan menjadi Undang-Undang, sedangkan jika Perppu itu ditolak oleh DPR maka Perppu tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perppu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi tolak ukur dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
2. Apakah dalam eksistensinya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat mengatur mengenai ketentuan pidana?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Historis

Pengaturan mengenai eksistensi Perppu dalam konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu substansi yang tidak ikut diubah dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar, sehingga eksistensi Perppu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia secara esensial selalu diakui baik berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, Pasal 139 ayat

³ *Vide* Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4.

(1) Konstitusi RIS Tahun 1950, Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, maupun Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 hasil amandemen, meskipun tiap-tiap konstitusi tersebut pada masa berlakunya mengatur hal tersebut dalam rumusan yang berbeda.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa eksistensi Perppu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia masih diperlukan dan tidak memerlukan perubahan apapun dari segi esensinya sebagai salah satu konsekuensi logis diadanya sistem presidensial dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Namun, penempatan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan dari masa ke masa bersifat fluktuatif. Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya sampai berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, dan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masalah hierarki perundang-undangan tidak pernah diatur secara tegas.⁴

Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.⁵

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai hierarki perundang-undangan diatur berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

2. Teori Perundang-Undangan

Dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila.⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan

⁴ Jimly Ashiddiqie, *Op. Cit.* hlm. 69

⁵ *Ibid.* hlm. 70

⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1)*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 57.

sumber dari segala sumber hukum negara dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam Penjelasannya, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perppu juga harus bersumber pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan serta selayaknya juga dapat menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Berdasarkan konsep bahwa Perppu merupakan suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah maka kedudukan Perppu yang paling rasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah sejajar dengan undang-undang.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian hukum normative, oleh sebab itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative analisis dengan mengikuti langkah-langkah adalah mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi perumusan masalah, melakukan identifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang bersumber dari perumusan masalah, serta mengidentifikasi serta menginventarisir ketentuan-ketentuan normative dari bahan hukum primer berdasarkan rincian sub pokok bahasan. Kemudian, setelah itu dilaksanakan pengkajian secara komperhensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Bahan hukum hasil pengolahan kemudian dianalisis, dengan pendekatan secara konseptual mengenai prosedural pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dikaji baik dari sisi substansinya, maupun dari sisi formal yuridisnya. Bahan hukum lain yang menjadi pendukung dari penelitian ini adalah bahan-bahan terkait dari berbagai referensi dan literature, maupun tulisan-tulisan ilmiah dan pendapat-pendapat ahli.

E. PEMBAHASAN

1. Tolak Ukur dalam Perppu

Dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, hal yang selalu menjadi kontroversi hingga saat ini adalah ukuran mengenai “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar politis dan sosiologis bagi pembentukan Perppu. Bahkan seringkali muncul pameo di masyarakat bahwa Perppu umumnya dibentuk bukan karena adanya kegentingan yang memaksa, melainkan karena adanya kepentingan yang memaksa. “Kegentingan yang memaksa” dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang abnormal yang membutuhkan upaya-upaya di luar kebiasaan untuk segera mengakhiri kondisi tersebut. Dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia seringkali terjadi peristiwa dan kondisi-kondisi yang bersifat abnormal, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, bencana alam, dan sebagainya, dimana instrumen hukum positif yang ada seringkali tidak mampu berperan sebagai solusi.

Dalam kondisi abnormal itu diperlukan adanya norma-norma hukum yang juga bersifat khusus, baik dari segi substansinya maupun proses pembentukannya, sehingga dalam kondisi-kondisi seperti itulah Perppu menjadi sangat diperlukan sebagai instrumen hukum laksana undang-undang yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. “Kegentingan yang memaksa” sebagai dasar pembentukan suatu Perppu tidaklah sama pengertiannya dengan “keadaan bahaya” yang dimaksud dalam Pasal 12 UUDNRI Tahun 1945, meskipun keduanya merupakan penjabaran yang lebih konkret dari kondisi darurat pada suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Penentuan syarat-syarat dan akibat “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUDNRI 1945 jelas memerlukan keterlibatan DPR untuk ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 sangat tergantung subyektivitas Presiden, meskipun nantinya tergantung pula pada persetujuan obyektif para wakil rakyat di DPR.⁷

Dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penetapan Perppu oleh Presiden umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multitafsir dan besarnya subyektivitas Presiden dalam menafsirkan frase “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar untuk menetapkan Perppu.

Dalam teori-teori yang berkaitan dengan hukum tata negara darurat, disebutkan bahwa “kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas.

⁷ Cora Hoexter mengistilahkan hal ini sebagai “objective wording” (Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 12-13)

Setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan suatu "kegentingan yang memaksa", yakni:⁸

- a. unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*);
- b. unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan/atau
- c. unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.

Dari ketiga unsur di atas, unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*) lebih berorientasi pada Pasal 12 UUDNRI Tahun 1945, khususnya mengenai "keadaan bahaya", meskipun ada pula Perppu yang dilatarbelakangi oleh unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*), contohnya yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana dalam Penjelasan Umumnya menegaskan bahwa penggunaan Perppu untuk mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat, sehingga mendesak untuk dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang guna segera dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi pemeliharaan ketertiban dan keamanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum.

Contoh Perppu yang di latarbelakangi oleh unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*) adalah Perppu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dimana kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara (termasuk Indonesia) harus menggunakan paspor biasa (*ordinary passport*) yang berlaku secara internasional dijadikan sebagai ukuran "kegentingan yang memaksa", sehingga Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya yang bersifat segera untuk menjamin tersedianya paspor dimaksud agar penyelenggaraan ibadah haji tetap dapat dilaksanakan.

Adapun contoh Perppu yang di latarbelakangi oleh unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa Anggota KPU yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya penyelenggara pemilihan umum yang baru.

⁸ *Ibid*, Hlm 207-208

Hal ini mengingat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk menggantikan ketentuan yang saat ini berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden berpendapat syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa telah terpenuhi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan contoh-contoh Perppu di atas, nampaknya memang akan sangat sulit untuk memberikan tolok ukur yang pasti mengenai "kegentingan yang memaksa" sebagai dasar penetapan Perppu karena hal itu merupakan hak subyektif Presiden yang memang diamanatkan secara tegas dalam Pasal 22 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun nantinya diperlukan penilaian obyektif yang dilakukan bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. Namun, dengan adanya 3 (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan suatu "kegentingan yang memaksa" yakni unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*), unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan/atau unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia setidaknya diharapkan dapat membantu dalam memberikan definisi atau batasan pengertian mengenai "kegentingan yang memaksa".

2. Muatan Substansial dalam Perppu

Pada dasarnya, muatan Peraturan Pengganti Undang-Undang memiliki kesamaan dengan substansi dari undang-undang, namun memiliki perbedaan yang mendasar dalam prosedur pembentukan antara keduanya. Persamaan substansi antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang lebih ditegaskan dalam Pasal 9 UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jika mengacu pada pola pikir yang terkandung dalam ketentuan pasal ini maka materi muatan Perppu juga berisi hal-hal tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sama seperti materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang, termasuk pula dapat memuat ketentuan pidana. Pola pikir ini dapat diuji rasionalitasnya dengan argumentasi bahwa Perppu dibentuk dalam kondisi ketatanegaraan yang abnormal, sedangkan Undang-Undang dibentuk dalam kondisi yang normal, sehingga materi muatan Perppu seyogyanya berbeda dengan materi muatan Undang-Undang.

Salah satu perbedaan yang seharusnya muncul antara Perppu dan Undang-Undang adalah hendaknya Perppu tidak memuat ketentuan pidana dengan alasan bahwa Perppu dibuat untuk menghadapi kegentingan yang

memaksa (tidak berorientasi jangka panjang) dan tidak melibatkan parlemen sebagai unsur perwakilan rakyat dalam proses pembentukannya.⁹ Pencantuman suatu ketentuan pidana sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip asas legalitas. Dalam teori hukum pidana, salah satu aspek penting mengenai asas legalitas adalah dirumuskannya suatu ketentuan perundang-undangan pidana melalui proses legitimasi yang demokratis ke dalam undang-undang dalam arti formal.¹⁰

Dalam teori ilmu perundang-undangan, Undang-Undang dalam arti formal adalah norma-norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif. Hal inilah yang mendasari adanya ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah", sehingga menjadi jelaslah bahwa seyogyanya Perppu tidak dapat memuat ketentuan pidana karena Perppu tidak termasuk dalam kategori norma-norma hukum yang dibentuk oleh suatu lembaga legislatif. Namun, Dalam lintasan sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, banyak terdapat Perppu yang memuat ketentuan pidana, antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

F. PENUTUP

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang harus ada dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia sebagai salah satu konsekuensi logis dianutnya sistem presidensial dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia yang eksistensinya selalu dipertahankan sepanjang sejarah konstitusi di Indonesia. Hal ini memberikan penguatan terhadap sistem presidensial yang berlaku di Indonesia, serta prinsip *Separation Of*

⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan: "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah

¹⁰ Baca: makalah DR. Marjanne Termorshuizen-Arts, *Asas legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda* yang disampaikan pada Ceramah Hukum Pidana, "Same Root, Different Development", FHUI Depok, 3-4 April, 2006. Dalam makalah itu dijelaskan pula bahwa terdapat 4 aspek penting dalam asas legalitas hukum pidana, yakni:

1. *lex certa, lex scripta, dan lex stricta,*
2. dilegitimasi secara demokratis,
3. perlindungan kepada warganegara dari bahaya perilaku sewenang-wenang penguasa, dan
4. larangan berlaku surut.

Power with Checks and Balances Principle mengingat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat turut memiliki peranan penting dalam penentuan langkah selanjutnya setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibentuk oleh Pemerintah.

Tolak Ukur mengenai “Kegentingan memaksa” sebagai landasan dasar politis dan sosiologis bagi pembentukan Perppu harus ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan mengenai tolak ukur dari pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini memiliki perbedaan yang mendasar mengenai kegentingan yang memaksa menurut UUD 1945 sebelum amandemen hingga UUD 1945 yang berlaku saat ini hasil Amandemen ke-4.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Edisi ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Farida Indrati S., Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1)*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Guza, Afnil (editor). *Tiga UUD Republik Indonesia*, Cet.ke-6, Jakarta: Asa Mandiri, 2006.

Makalah

- Termorshuizen-Arts, Marjanne. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda*. Makalah yang disampaikan pada Ceramah Hukum Pidana, “*Same Root, Different Development*”, FHUI Depok, 3-4 April, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.
- , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- , Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
- , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

-----, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Website

www.legalitas.org

www.mahkamahkonstitusi.go.id